

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Konsep hukum. Adat *Kaombo* perspektif maslahat (Studi di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi.) yaitu Dalam pola pengelolaan *kaombo*, terdapat kepemimpinan dapura (tiga tungku), yang artinya ada tiga pemimpin yang berhak membuat keputusan bersama dengan masyarakat. Ketiga pemimpin yang berwenang adalah Lakina-beserta turunannya berfungsi mengatur *kaombo* dengan keadatan, Imam-beserta turunannya berfungsi mengatur keagamaan berkaitan dengan hal muamalah, dan Lurah beserta turunannya berfungsi mengatur hubungan masyarakat, pranata adat dan agama dengan administrasi pemerintahan.
2. Penerapan Hukum adat *kaombo* perspektif maslahat (Studi di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi.) yaitu Apabila ada masyarakat yang ditemukan melakukan aktivitas penangkapan di lokasi *Kaombo* akan mendapatkan sanksi adat. Terdapat tiga sanksi terhadap pelanggran aturan *Kaombo*, *kaombo* di tegakan lembagat adat yang berkedudukan di Baruga (Rumah adat Wali). Hukum adat *kaombo* menetapkan sanksi, yaitu; sanksi ringan

berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras dan sanksi berat berupa hukuman denda atau sanksi sosial.

## 5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini diantaranya:

1. Bagi masyarakat Kelurahan Wali, dalam rangka menjaga warisan budaya hukum adat *Kaombo* diharapkan agar lebih memperketat pengawasan yang dilakukan terutama bagi masyarakat Kelurahan Wali, sendiri sebagai pemilik hukum adat *Kaombo*.
2. Masyarakat adat Kelurahan Wali diharapkan untuk selalu menegakan hukum adat *Kaombo* agar tidak mudah terkikis oleh perkembangan zaman.

